

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 02/MKMK/L/11/2023 menjadi kontroversi karena menghadirkan dimensi baru dalam pemaknaan sanksi etik bagi hakim konstitusi. Dalam putusan ini, MKMK menyatakan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi (Anwar Usman) telah terbukti melakukan pelanggaran berat dalam proses pengambilan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Secara normatif, mekanisme pemberian sanksi diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, bahwa sanksi bagi hakim konstitusi yang melakukan pelanggaran berat adalah pemberhentian dengan tidak hormat. Namun, dalam Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023, sanksi yang dijatuhkan justru berupa pemberhentian dari jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.

Perbedaan dalam penerapan sanksi ini mengindikasikan adanya perluasan makna sanksi etik yang dilakukan oleh MKMK. Secara konseptual, sanksi etik umumnya bersifat personal dan bertujuan untuk menjaga integritas dan profesionalisme hakim. Namun, dalam putusan ini, sanksi etik diposisikan sebagai instrument yang lebih luas dan berdampak pada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga. Dalam ranah yang lebih kompleks, keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan hukum Indonesia. Lembaga kehakiman Mahkamah Konstitusi pertama kali diperkenalkan pasca reformasi setelah amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang ketiga. Kedudukannya sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 24 ayat (2), *"kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,*

lingkungan peradilan militer, serta lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh Mahkamah Konstitusi”.

Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia, kedudukan Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut dengan UU Mahkamah Konstitusi. Pembentukan UU Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk memperjelas kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana yang telah dimandatkan dalam UUD 1945 Pasal 24 C ayat (6)¹.

Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman di Indonesia, memiliki empat wewenang dan satu kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945. Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi di antaranya, *pertama*, menguji undang-undang terhadap UUD 1945, *kedua*, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, *ketiga*, memutuskan pembubaran partai politik, *keempat*, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Disamping itu, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau wakil Presiden.

Empat kewenangan dan satu kewajiban yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi berperan dalam mewujudkan prinsip *checks and balance* di negara hukum. Konstruksi kewenangan Mahkamah Konstitusi menjaga dan menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan yang setara, sehingga dapat saling kontrol dan seimbang dalam penyelenggaraan negara (Huda, 2018). Dengan demikian, kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah

¹ UUD 1945 Pasal 24C ayat (6), “Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur oleh undang-undang”

Konstitusi sangat penting dalam menjaga demokrasi dan stabilitas ketatanegaraan di Indonesia (Asshiddiqie, 2010).

Mengingat peran penting dari Mahkamah Konstitusi, maka dalam undang-undang desain Mahkamah Konstitusi ditunjang oleh beberapa organ. Pengaturan lebih lanjut mengenai organ Mahkamah Konstitusi ditemui dalam UU Mahkamah Konstitusi, susunan organ Mahkamah Konstitusi terdiri dari Hakim, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal (Sekjen), Dewan Etik, dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) (Tutik, 2006). Keseluruhan organ tersebut merupakan bagian dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri. (Suhariyanto et al., 2024)

Adapun peran masing-masing organ tersebut, *pertama* Hakim Konstitusi. Hakim Konstitusi merupakan pejabat negara yang berwenang mengadili sengketa ketatanegaraan. Berdasarkan Pasal 28 angka (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Hakim Konstitusi bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Selain memiliki tugas, Hakim Konstitusi juga mempunyai kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27B UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyebutkan Hakim Konstitusi berkewajiban untuk menaati peraturan perundang-undangan, hadir dalam persidangan, menjalankan hukum acara Mahkamah Konstitusi, menaati kode etik hakim, memperlakukan kedua pihak berpekara secara adil, tidak diskriminasi, dan tidak memihak, memberikan putusan yang objektif berdasarkan fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Susunan organ Mahkamah Konstitusi yang *kedua* adalah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Secara umum Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi. Tugas teknis administratif peradilan yang dimaksud

dijelaskan secara eksplisit dalam Pasal 7A ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, di antaranya adalah mengkoordinasikan pelaksanaan teknis peradilan di Mahkamah Konstitusi, pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara, melakukan pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan di Mahkamah Konstitusi, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.

Organ kelembagaan berikutnya adalah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Terbentuknya organ ini akibat penolakan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terhadap wewenang pengawasan hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial yang dibatalkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-IV/2006 *judicial review* terhadap undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yang memutuskan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi tidak dapat diawasi oleh Komisi Yudisial karena dianggap inkonstitusional terhadap UUD 1945 terutama pada Pasal 24B ayat (1) yang secara gramatikal tidak mengkategorikan Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai objek pengawasan. Sehingga lahirlah MKMK melalui UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya pengaturan mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diatur dalam PMK Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 1 angka (2) yang menyatakan, "Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut Majelis Kehormatan, adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan Kode Etik Hakim Konstitusi terkait dengan laporan dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang disampaikan oleh Dewan Etik". Secara eksplisit tugas dan wewenang Majelis Kehormatan dijelaskan dalam Pasal 12 PMK Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu melakukan pengolahan dan penelaahan terhadap laporan yang diajukan Dewan Etik, Majelis Kehormatan

berwenang memanggil saksi dan memberikan kesempatan terhadap Hakim Terlapor untuk memberikan pembelaan. Kemudian, Majelis Kehormatan berwenang menjatuhkan keputusan berupa sanksi kepada Terlapor.

Organ *keempat* dalam struktur Mahkamah Konstitusi yaitu Dewan Etik. Pembentukan Dewan Etik Hakim Konstitusi merupakan buah dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XXI/2011 yang ditindaklanjuti melalui diundangkannya PMK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Penjelasan mengenai Dewan Etik lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 angka (3) PMK Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, “Dewan Etik Hakim Konstitusi selanjutnya disebut dengan Dewan Etik adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan kode etik Hakim Konstitusi terkait dengan laporan dan informasi mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang disampaikan oleh masyarakat”.

Adapun kewenangan dan tugas Dewan Etik dijelaskan dalam Pasal 21 angka (1) PMK Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, berwenang untuk memanggil dan memeriksa Hakim Terlapor yang diduga melakukan pelanggaran, kemudian menjatuhkan sanksi kepada Hakim Terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran ringan, hingga mengusulkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk membentuk Majelis Kehormatan apabila terdapat Hakim Terlapor yang melakukan pelanggaran berat.

Dari keempat organ Mahkamah Konstitusi tersebut, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mempunyai peran penting dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat perilaku Hakim Konstitusi agar selaras dengan kode etik (Isra, 2020). Hal ini penting mengingat Mahkamah Konstitusi, sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang dalam menafsirkan konstitusi, secara tidak langsung Mahkamah Konstitusi memegang kendali terhadap konstitusi melalui putusannya. Sehingga pelembagaan

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi selaras dengan adagium hukum "*Quid Lege Sine Moribus*" maknanya, apalah arti undang-undang kalau tidak disertai dengan moral. Tanpa moralitas, hukum hanya mendatangkan ketidakseimbangan dalam kehidupan sosial. Maka peran MKMK yang sesungguhnya adalah menjaga moral dan marwah Lembaga Mahkamah Konstitusi. (Irianto & Santoso, 2024)

Pedoman pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi dikenal dengan istilah *Sabta Karsa Hutama* yang diambil dari bahasa Sansekerta (Isra, 2020). Secara eksplisit tertera pada PMK No. 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Prilaku Hakim Konstitusi (*Sapta Karsa Hutama*). *Sabta* berarti tujuh dan *hutama* yang berarti utama. Maknanya tujuh prinsip utama yang dijadikan sebagai pedoman perilaku Hakim Konstitusi termasuk kode etik hakim. *Pertama*, Independensi; *kedua* ketidakberpihakan; *ketiga* Integritas; *keempat* Kepantasan dan kesopanan; *kelima* kesetaraan; *keenam* kecakapan dan keseksamaan; *ketujuh* kearifan dan kebijaksanaan. Tujuh prinsip tersebut kemudian dijadikan sebagai pedoman perilaku hakim konstitusi untuk menjaga, memelihara, dan meningkatkan integritas pribadi serta kompetensi seorang hakim konstitusi.

Sejak terbentuknya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi lembaga etik pengawal Hakim Konstitusi ini telah menangani 13 perkara yang telah diputuskan sejak tahun 2013 hingga 2023². Di antara perkara tersebut, terdapat satu putusan yang menarik dikaji secara akademis, yaitu Putusan Majelis Kehormatan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang memeriksa Hakim Terlapor Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam amar putusan perkara tersebut, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran etik berat terhadap prinsip ketidakberpihakan, prinsip

² Selengkapnya baca di website Mahkamah Konstitusi, <https://www.mkri.id>

integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepastian dan kesopanan³, di antaranya, pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hakim Terlapor tidak berhak menjadi pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai habis masa jabatannya, Hakim Terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang memiliki potensi timbulnya kepentingan.⁴

Jika ditinjau lebih lanjut, pemberian sanksi dalam amar Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 dinilai kontroversial oleh berbagai kalangan. Salah satunya pendapat dari Pakar Hukum Tata Negara, Herlambang Wiratman, yang menyatakan bahwa putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak tepat dalam menjatuhkan sanksi terhadap Hakim Terlapor yang seharusnya berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian, kontroversi putusan *a quo* dilihat secara normatif terdapat pada PMK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 41 dengan menyebutkan kategori pemberian sanksi terhadap Hakim Konstitusi sebagai berikut:

1. Teguran lisan (pelanggaran ringan)
2. Teguran tertulis (pelanggaran ringan)
3. Pemberhentian tidak dengan hormat (pelanggaran berat)

Dalam menjalankan tugas dan fungsi seharusnya dalam prinsip kepastian hukum Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan sanksi tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal PMK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Pasal 41 mengenai kriteria penjatuhan sanksi etik. Dari perspektif siyash

³ Lihat, Putusan Majelis Kehormatan Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tanggal 07 November 2023, halaman 380

⁴ *ibid*, halaman 383

qadhaiyah, prinsip independensi dan keadilan hakim merupakan fondasi utama dalam sistem peradilan. Seorang hakim tidak hanya harus tunduk pada hukum positif, tetapi juga pada prinsip moral dan etik dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks ini, penjatuhan sanksi terhadap Hakim Terlapor Anwar Usman, pemberhentian jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tidak merujuk pada norma yang berlaku sehingga menimbulkan ambiguitas terhadap kepastian hukumnya.

Penjatuhan sanksi berdasarkan amar putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 berseberangan dengan norma sanksi etik yang berlaku. Seyogyanya, sebagai lembaga internal yang bertugas menjaga independensi hakim dan kode etik hakim konstitusi memutuskan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Hal ini menarik untuk penulis teliti karena putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah keluar dari konten UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi dan PMK Nomor 1 tahun 2023. Disatu sisi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi disinyalir memperluas makna pemberian sanksi terhadap hakim konstitusi yang ada pada PMK nomor 1 tahun 2023. Di sisi yang lain Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan hukuman tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah membuat terobosan hukum yang menimbulkan kontroversi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan beberapa pertanyaan:

1. Bagaimana penerapan sanksi etik terhadap Hakim Konstitusi yang terbukti melakukan pelanggaran berat dalam perundang-undangan yang berlaku?

2. Bagaimana perluasan sanksi etik yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 2/MKMK/L/11/2023?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi etik terhadap Hakim Konstitusi yang terbukti melakukan pelanggaran berat dalam perundang-undangan yang berlaku
2. Untuk mengetahui perluasan sanksi etik yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 2/MKMK/L/11/2023

1.4 Signifikansi Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan harus memberikan manfaat. Maka penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi peneliti, tentunya penelitian ini memberikan manfaat pada lembaga negara terutama Mahkamah Konstitusi dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Secara garis besar signifikansi penelitian ini terbagi dua, yaitu:

1.4.1 Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara. Dengan demikian, diharapkan dapat menjadi literatur hukum dan menjadi acuan bagi peneliti-peneliti lainnya.

1.4.2 Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi para penegak hukum, praktisi hukum, legislator, praktisi politik, dan masyarakat luas dalam memahami penerapan peraturan perundang-undangan berdasarkan prinsip demokrasi yang dianut dalam UIUD 1945.

1.5 Studi Literatur

Berdasarkan penelusuran yang telah peneliti lakukan terdapat beberapa penelitian terdahulu, yang hasil penelitiannya memiliki keterkaitan dengan apa yang peneliti bahas, di antaranya sebagai berikut:

- 1.5.1 Skripsi yang berjudul *Mekanisme Pemberhentian Hakim Konstitusi Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi*, karya Ghaffar Ramdi (2023), Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, UIN Imam Bonjol Padang. Skripsi ini membahas pemberhentian Hakim Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tanpa prosedural yang jelas sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Skripsi ini menyimpulkan bahwa berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi terdapat dua jenis pemberhentian Hakim Konstitusi di antaranya pemberhentian secara tidak hormat dan dengan hormat. Dengan demikian jelas perbedaan dengan penelitian yang penulis bahas yaitu berfokus pada perluasan pemberian sanksi oleh Majelis Kehormatan.
- 1.5.2 Skripsi yang berjudul *Mekanisme Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi (Analisis Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01/MKMK/X/2023)*, karya Dukatis Zulmi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini menyimpulkan adanya tindakan inkonsistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terhadap pemberhentian Akil Mochtar selaku Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi, yang inkonsisten terhadap pasal 4 huruf d dan pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2013 tentang Dewan Etik. Dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa seorang hakim harus diberhentikan dari jabatannya sementara terlebih dahulu, baru diberhentikan secara tidak hormat. Dengan demikian, jelas perbedaan dengan

pembahasan penulis bahwa fokus skripsi tersebut mengenai prosedural pemberhentian dengan tidak hormat sedangkan penelitian ini berfokus pada perluasan sanksi yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan terhadap Hakim Konstitusi yang melakukan pelanggaran berat.

- 1.5.3 Skripsi yang berjudul Implikasi Yuridis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Perspektif Siyasah Qadhaiyah (Studi Analisis Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/2023) karya Divana Zulfy Nurfaizah tahun 2024. Skripsi ini mengkaji implikasi dari putusan MKMK terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dalam perspektif siyasah Qadhaiyah. Berdasarkan penelitian dalam skripsi tersebut, putusan MKMK tidak memberikan dampak terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sehingga tidak sejalan dengan kaidah dalam Islam yaitu *al-ijtihad la yunaqadh bil ijtihad*. Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu membahas dan menganalisis Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023. Namun, terdapat perbedaan dalam penelitian penulis, yang lebih mengkaji dimensi perluasan makna sanksi yang terdapat dalam Putusan MKMK *a quo* terhadap hakim konstitusi yang terbukti melakukan pelanggaran berat.
- 1.5.4 Jurnal Ensiklopedia Education Review yang berjudul Penerapan Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 karya Meydianto Mene. Jurnal ini menyimpulkan amar putusan nomor 2/MKMK/L/11/2023 tidak merujuk pada pedoman yang telah ditetapkan yaitu PMK Nomor 1 tahun 2023, pada dasarnya sanksi terhadap hakim

yang melanggar kode etik hanya dua yaitu teguran secara lisan atau tertulis dan pemberhentian secara tidak hormat. Dengan demikian jelas perbedaan penelitian penulis yang berfokus pada perluasan makna sanksi yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan.

- 1.5.5 Jurnal Kajian Konstitusi yang berjudul Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi Menurut Peraturan Perundang-Undangan, Volume 3, Nomor 1, tahun 2023 karya Junesvan Purba. Jurnal ini membahas proses pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi yang dilakukan oleh tiga lembaga penyelenggara kekuasaan negara yaitu Presiden, Dewan Perwakilan rakyat dan Mahkamah Agung. Pada penelitian ini pengarang berpendapat dasar pemberhentian dari hakim konstitusi didasarkan pada konstitusi dan undang-undang yang berlaku, sebagaimana yang disebutkan dalam UU nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dalam pasal 23 ayat (1) dan (2) terdapat frasa yang tidak jelas yaitu pemberhentian tidak hormat karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi. Berdasarkan kajian diatas maka terlihat jelas bahwa pembahasan penulis berbeda dengan jurnal di atas, karena pembahasan penulis berfokus pada perluasan pemaknaan terhadap sanksi bagi hakim yang melakukan pelanggaran berat.
- 1.5.6 Jurnal Qistie Volume 17 Nomor 1 Tahun 2024 dengan judul Menelisik Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 02/MKMK/L/11/2023 terhadap Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Pengujian Mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Jurnal ini mengkaji keabsahan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

90/PUU-XXI/2023 pasca dinyatakan Ketua Mahkamah Konstitusi (Anwar Usman) melakukan pelanggaran berat yang berdampak pada cacat formilnya putusan yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan kajian tersebut, terlihat persamaan dalam mengkaji Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023, namun penelitian ini berfokus pada pemberian jenis sanksi baru yang diputuskan oleh MKMK yang berseberangan dengan norma yang mengatur.

- 1.5.7 Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora volume 1 Nomor 2 Tahun 2023 dengan Judul Analisis Pelanggaran Kode Etik Dalam Kasus Pemberhentian Ketua MK Anwar Usman Terkait Putusan Batas Usia Capres dan Cawapres Pada Pemilu 2024. Jurnal ini mengkaji bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Anwar Usman sehingga berdampak terhadap kredibilitas dan integritas Mahkamah Konstitusi sebagai penegak hukum. Selain itu, jurnal ini menekankan pentingnya lembaga pengawasan yang bersifat permanen untuk mengawasi perilaku hakim konstitusi. Berdasarkan pembahasan dalam jurnal tersebut, terdapat persamaan dengan penelitian penulis yaitu dalam mengkaji jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitu, namun penelitian ini berfokus pada munculnya pemakanaan sanksi baru yang diputuskan oleh MKMK.
- 1.5.8 Jurnal Reformasi Hukum Volume 6 Nomor 3 Tahun 2024 dengan judul Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Jurnal ini mengkaji kesesuaian Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023 dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, PMK Nomor 4 tahun 2012, serta PMK Nomor 1 Tahun 2023. Hasil yang didapatkan menyimpulkan Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023 tidak bersesuaian dengan

norma yang berlaku, pemberhentian dari jabatan diberikan dalam rangka untuk menghindari Hakim Terlapor (Anwar Usman) melakukan banding. Dengan demikian, terlihat jelas perbedaan penelitian yang penulis lakukan, bahwa penulisan skripsi ini bertujuan menganalisis bentuk dimensi baru dari perluasan sanksi yang diberikan oleh MKMK terhadap Hakim Terlapor.

Penelitian ini memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan penelitian lain yang membahas putusan yang sama mengenai sanksi etik terhadap hakim konstitusi. Kebanyakan penelitian sebelumnya hanya berfokus pada aspek normatif, yaitu bagaimana pelanggaran etik diatur dan dijatuhkan dalam sistem hukum di Indonesia. Sementara penelitian ini, menyoroti pergeseran paradigma dalam pemaknaan sanksi etik yang diatur dalam konstitusi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan dimensi baru dalam tatanan aturan normatif yang ada, tetapi juga memberikan perspektif baru mengenai batasan, jenis, dan konsekuensi dari sanksi etik terhadap hakim konstitusi.

1.6 Metode Penelitian

Dalam suatu penyusunan Karya Ilmiah maka penggunaan metode merupakan suatu aspek fundamental yang diperlukan karena disamping untuk mempermudah penelitian juga sebagai cara kerja yang efektif guna mencapai penelitian yang optimal. Agar penelitian ini dapat terlaksana secara rasional dan terarah serta mendapatkan hasil yang maksimal, maka diperlukan metode atau cara yang sistematis. Berikut pemaparannya :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, seperti apa yang dijelaskan dalam buku yang berjudul Metode Penelitian Hukum. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum

sebagai bangunan norma. Norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Sesuai dengan karakteristik penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan metode *library research* kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Penelusuran data yang didasarkan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, pada buku-buku dan data tertulis lainnya yang berguna dan mendukung penelitian ini. (Armia, 2017)

Penelitian data yang objeknya berupa penjelasan terhadap Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Putusan MKMK nomor 2/MKMK/L/11/2023.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu:

a. Sumber Primer

Yaitu semua sumber yang berhubungan langsung dengan objek penelitian. Dalam hal ini berupa :

- (1) Undang-Undang Dasar 1945
- (2) Undang-Undang Nomor 7 Perubahan Ketiga Atas Undang_undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
- (4) Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023.

b. Sumber Sekunder

Yaitu sumber data yang dapat mendukung dan menjelaskan data-data primer (Viera Valencia & Garcia Giraldo, 2020). Data

sekunder ini adalah : Buku-buku, jurnal, tulisan lepas di media massa dan website ataupun beberapa sumber lainnya sepanjang berkaitan dengan persoalan pelanggaran sanksi etik berat oleh Hakim Konstitusi. Berikut beberapa sumber buku maupun jurnal yang penulis gunakan:

- (1) Buku Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia karya Jimly Asshiddiqie
- (2) Buku Etika Profesi Hukum (Empat Pilar Hukum) karya Nurul Qamar
- (3) Buku Kode Etik dan Pedoman Perilaku Aparatur Peradilan karya Ahmad Syahrus Sikti
- (4) Buku Peradilan Islam karya Sulistiana dan Ahmad
- (5) Buku Penafsiran Hukum Teori dan Metode karya Susanti
- (6) Buku Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia karya Supardi
- (7) Buku Kode Etik Profesi Tentang Hukum karya Tarmizi
- (8) Law and Society in Transition karya Nonet dan Selznick
- (9) Jurnal Melacak kerancuan Legal Reasoning dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 karya Mudatsir dan Samsuri
- (10) Berita Kompas.com dengan judul Ragam Kejanggalan Putusan MK Soal Batas Usia Capres dan Cawapres ditulis oleh Ulya dan Asril

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Negara Hukum

Negara hukum adalah negara yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, penguasa atau pemerintah dan yang dikuasai atau diperintah harus tunduk pada hukum. Dalam istilah Kepustakaan Indonesia, negara

hukum merupakan terjemahan dari kata *rechtsstaat*. Konsep negara hukum bertumpu pada asas sistem hukum continental yang disebut *civil law*. Adapun ciri-ciri negara hukum, di antaranya, adanya undang-undang dasar atau konstitusi secara tertulis yang membahas hubungan penguasa dan rakyat, adanya pembagian kekuasaan, diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat (Huda, 2019).

Ciri-ciri tersebut menunjukkan bahwa negara hukum mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) yang sesuai dengan prinsip kebebasan dan persamaan. Artinya Supremasi hukum berada di atas segalanya dalam sebuah negara hukum. Dengan demikian negara hukum dijalankan oleh pemerintahan yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip hukum dan demokrasi, asas legalitas, persamaan di hadapan hukum yang bersandar pada hukum dasar atau konstitusi. (Qamar et al., 2018)

1.7.2 Hukum Responsif

Teori hukum responsif merupakan teori yang dikembangkan oleh Philip Nonet dan Philip Selznick yang dikembangkan dalam buku *Law and Society in Transition*, merupakan salah satu pendekatan hukum untuk memahami hubungan antara hukum dan masyarakat. Dalam konteks hukum responsif, hukum tidak hanya menjadi alat kontrol atau perangkat formal, tetapi juga menjadi instrumen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hukum dianggap sebagai mekanisme beradaptasi dengan dinamika masyarakat, mendukung nilai-nilai demokrasi, serta mendorong partisipasi berbagai pihak yang bertujuan untuk menciptakan keadilan yang substantif. (Nonet & Selznick, 2017)

1.7.3 Penafsiran Hukum

Penafsiran (interpretasi) menurut Soedjono Dirdjosisworo, adalah menentukan arti atau makna suatu teks atau bunyi pasal berdasar pada kaitannya (Dirdjosisworo, 1994). Sedangkan menurut R. Soeroso menjelaskan bahwa Penafsiran merupakan mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang (Soeroso, 1996). Secara sederhana penafsiran hukum merupakan cara maupun metode dalam memahami sebuah makna dalam teks hukum untuk menyelesaikan kasus konkret (Asshiddiqie, 2011).

Setiap undang-undang yang tertulis memerlukan penafsiran sebab teks hukum yang tertulis memiliki sifat yang statis, dan memerlukan penafsiran (Susanti, 2019). Penemuan dan penafsiran hukum pada dasarnya merupakan tugas yudisial hakim. Hakim dituntut untuk memilih aturan hukum yang akan diterapkan kemudian menafsirkannya untuk menentukan suatu bentuk perilaku yang tercantum dalam aturan serta menemukan pula maknanya. Tujuannya untuk menetapkan, menemukan, dan menerapkannya dalam putusan terhadap fakta-fakta dalam sebuah kasus konkret. (Ishaq, 2016)